

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang dibangun dari sebuah ikatan yang suci, bahkan pada beberapa agama terdapat kepercayaan bahwa pernikahan hanya terjadi untuk sekali seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan. Selain itu pernikahan merupakan salah satu hal yang menjadi impian besar bagi banyak orang. Perkawinan menjadi suatu momen yang sakral, dan agung.

Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur’an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata زوج berarti “pasangan”, dan istilah نكح berarti “berhimpun”. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata زوج dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-Qur’an. Sementara kata نكح dalam berbagai bentuk ditemukan 23 kali.

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk *mahram* dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>1</sup>

Adapun dari sisi istilah perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani.<sup>3</sup>

Masyarakat Indoensia dengan berabagai sukunya memiliki adat masing-masing. Dalam semua adat mengatur tentang perkawinan karena memang

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 47.

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 12.

perkawinan adalah hal yang sangat dianjurkan bagi masyarakat adat guna mendapat keturunan dan kebahagiaan hidup. Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja melainkan hingga keduanya mati.

Pernikahan juga memiliki fungsi sosial, seperti ketika mempersiapkan pelaksanaan prosesi pernikahan pasti membutuhkan bantuan orang lain sehingga dapat mempererat hubungan masyarakat melalui gotong-royong. Pernikahan juga dapat mempersatukan dua kebudayaan atau lebih, karena tidak ada larangan dalam pelaksanaan pernikahan beda suku, lain halnya dengan pernikahan beda agama yang dilarang oleh negara.

Dalam Jawa pernikahan itu beraneka ragam namanya, dimana suatu nama tersebut memiliki makna tersendiri, entah baik untuk kedua mempelai dan keluarga atau malah berakibat buruk bagi mempelai dan keluarga jika menjalankannya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam Jawa sendiri masih kental dengan ritual peninggalan leluhur jaman dahulu, contohnya perkawinan itu sendiri banyak sekali macamnya. Jika kita hidup dan tinggal di Jawa maka sepatutnya kita harus menaati dan mengikuti bagaimana hukum adat yang mengikat dalam Jawa.

Bagi masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya tentang pembentukan keluarga baru, melainkan juga tentang ikatan dari dua orang keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban jika pada akhirnya untuk merayakan suatu perkawinan menggunakan upacara dengan prosesi yang sangat panjang dan penuh dengan simbol-simbol yang dianggap sebagai doa. Perkawinan adat Jawa terkenal dengan berbagai kerumitannya mulai dari pra perkawinan, proses perkawinan sampai pasca perkawinan.

Kemudian ada suatu istilah yang dijadikan pedoman ketika mencari jodoh atau pasangan. Istilah atau ungkapan tersebut yaitu "*Tumbu ketemu tutup*". Secara istilah, ungkapan *Tumbu ketemu tutup* merupakan pepatah bahasa Jawa yang telah menjadi peribahasa yang populer. Arti peribahasa *tumbu ketemu tutup* adalah pas, cocok atau tepat. Sebab mencari tutup untuk tumbu adalah sangat susah. Pasangan suami istri yang menikah dan dijuluki "*Tumbu ketemu tutup*" merupakan mereka yang dalam banyak sisi memiliki kecocokan. Ibarat timbangan, keduanya bernilai sama, tidak berat ataupun ringan sebelah. Tak terkecuali masyarakat di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung juga mengungkapkan pepatah tersebut untuk pasangan yang dinilai cocok, pas, dan serasi.

Mitos yang berkembang di masyarakat jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan dari segi manapun pernikahan itu dianggap sesuai maka disebut pernikahan *tumbu ketemu tutup*. Mereka meyakini bahwa pernikahan itu akan mendatangkan rezeki banyak, dimudahkan dalam

bekeluarga, dan masih banyak lagi. Jika ada pengantin yang dinilai serasi, masyarakat suka menyebut dengan “*poh, jan mantene koyok tumbu ketemu tuutp*” (“waw, kedua mempelai sangat serasi dan cocok”). Peribahasa terlontar begitu saja dan mereka menyakini bahwa kehidupan mempelai akan bahagia karena dilihat dari berbagai sisi mereka sangat cocok dan serasi.<sup>4</sup>

Disisi lain, sebagai umat Islam kita harus berpedoman pada hukum Islam dalam menjalankan ibadah maupun muamalah. Tentang perkawinan pun sudah diatur bagaimana ketentuan-ketentuannya. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Seluk beluk perkawinan juga diatur oleh Pemerintah melalui berbagai Undang-Undang. Dari sini kita harus bisa menyesuaikan bagaimana adat yang ada sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dengan hukum Islam sebagai pedoman dalam baragama dan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia dalam kehidupan bernegara.

Dalam Islam sendiri ada suatu metode *istinbath al ahkam* (penentuan hukum) yang disebut ‘*Urf*. ‘*Urf* diungkapkan sebagai kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat Islam. Pada dasarnya ‘*Urf* tidaklah menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, hukum adat atau kebiasaan masyarakat boleh dijadikan instrumen dalam berhukum.

---

<sup>4</sup> Pengamatan peneliti terhadap dialog warga Ringinpitu di berbagai kesempatan

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian terhadap persoalan ini. Bagaimanakah hukum Positif dan hukum Islam memandang adanya prinsip atau Perkawinan *tumbu ketemu tutup tumbu ketemu tutup* yang berkembang di masyarakat Jawa ini. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai pernikahan *tumbu ketemu tutup* secara mendalam, sehingga peneliti mengangkat sebuah judul penelitian **“Perkawinan *Tumbu Ketemu Tutup* dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam” (Studi kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).**

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan fokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada:

Perkawinan *Tumbu Ketemu Tutup* dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) yaitu menganalisis bagaimana Perkawinan *tumbu ketemu tutup* yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya desa Ringinpitu menurut pandangan hukum Islam dan hukum Positif.

Kemudian berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkawinan *tumbu ketemu tutup* di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana Perkawinan *tumbu ketemu tutup* dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Perkawinan *tumbu ketemu tutup* di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana Perkawinan *tumbu ketemu tutup* dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis terhadap kesesuaian praktik masyarakat adat dengan norma-norma agama dan hukum negara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat umum mengenai tinjauan hukum Positif dan hukum Islam terhadap Perkawinan *tumbu ketemu tutup*.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul **“Perkawinan *Tumbu Ketemu Tutup* dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”** ini, maka peneliti memandang perlu memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual
  - a. *Tumbu Ketemu Tutup* berarti ungkapan pepatah Jawa terhadap perkawinan yang kedua mempelainya dianggap pas, cocok atau tepat.<sup>5</sup>
  - b. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran, hadist dan juga para *fuqaha*<sup>6</sup>
  - c. Hukum Positif adalah istilah untuk hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum merupakan kumpulan peraturan atau norma yang bersifat memaksa, yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh pihak berwajib.<sup>7</sup>

### 2. Definisi secara operasional

Secara operasional yang di maksud dengan Perkawinan *Tumbu Ketemu Tutup* dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) adalah upaya yang peneliti tempuh untuk mengetahui

---

<sup>5</sup>Wawancara terhadap beberapa warga Ringinpitu

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1992), hal. 169

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 38



bagaimana tinjauan hukum Positif dan tinjauan hukum Islam terhadap Perkawinan *tumbu ketemu tutup* yang berkembang pada masyarakat Jawa, khususnya di desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, penelitian ini akan dibagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang menyajikan data-data hasil penelitian serta analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab pendahuluan ini di dalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan istilah, serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA:** Dalam bab ini berisi tentang teori-teori meliputi perkawinan dalam adat Jawa, perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam serta penelitian terdahulu.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Dalam bab ini memuat tentang rancangan penelitian berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN: merupakan bagian yang berisi deskripsi data dan temuan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai konsep perkawinan *tumbu ketemu tutup* di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN: merupakan bagian pembahasan yang didalamnya berisi tentang Perkawinan *tumbu ketemu tutup*, tinjauan hukum Islam terhadap Perkawinan *tumbu ketemu tutup*, dan tinjauan hukum positif terhadap Perkawinan *tumbu ketemu tutup*.

BAB VI PENUTUP: merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian peneliti, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.